



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Angga Pratama¹, Elwi Danil², Azmi Fendri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: anggapratama540@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: anggapratama540@gmail.com¹

Abstract: *This research will examine the analysis of the judge's considerations regarding the element of unlawfulness in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Study of the Padang District Court Corruption Court. The research method used is normative research or literature study assisted by interviews as supporting data. This research is a descriptive analysis because this research is expected to provide a concrete picture regarding the interpretation of the unlawful element in Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results of the research are that the element of unlawfulness in material terms no longer has binding legal force, while formally the element of unlawfulness in criminal acts of corruption still has binding legal force, which means that a person can be punished if the act is committed. violate statutory regulations.*

Keyword: *Corruption Crime, Against the Law, Judge's Consideration.*

Abstrak: Penelitian ini akan mengkaji analisis pertimbangan hakim mengenai unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan yang dibantu dengan wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkrit mengenai penafsiran unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian adalah unsur melawan hukum secara materiil sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih mempunyai kekuatan hukum mengikat,

artinya seseorang dapat dihukum jika perbuatannya melanggar hukum. berkomitmen. melanggar peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Memutuskan suatu perkara di peradilan tentu hakim harus memiliki dasar atau pertimbangan hukum. Ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “mengenai penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum untuk memutuskan berdasarkan hukum untuk menjadi seorang bijaksana yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan yang berlaku di kehidupan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum.¹ Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen hukum tidak tepat dan tidak sepatasnya (*proper*), maka masyarakat menilai putusan itu tidak benar dan tidak adil.² Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan.³ Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁴

Peradilan pidana dalam penyelenggaraannya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*Recht Vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.⁵ Hakim wajib menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya karena itu tugas utama seorang hakim.⁶

Penegakan hukum korupsi menjadi salah satu problematika. Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di situlah awal mulanya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kelompok yang mendorong seseorang untuk saling berebut dan menguasai atas sumber daya alam dan politik dengan berbagai taktik dan strategi inilah awal mulanya ketidakadilan.⁷ Jika korupsi sudah merajalela dalam kehidupan masyarakat maka setiap individu hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, moral bangsa, perekonomian negara keuangan negara dan aspek lainnya yang merupakan perilaku jahat

¹ Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, Fokus Media :Bandung, hlm. 84.

² S.M, Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita : Jakarta, hlm.41.

³ Sonda Tallesang dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Dalam penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 7.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005 *Mengenal Hukum*, Liberty : yogyakarta, hlm. 22.

⁵ Erna Dewi, 2010, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, vol 5, hlm. 97. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>, diakses pada 18 maret 2021 pukul 19.30 WIB

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 57.

⁷ Ridwan Zachrie & Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm. 3.

yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Jika tidak ada upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dapat memberikan dampak buruk pada pembangunan sosial, politik, ekonomi, moral bangsa serta sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa dan merugikan keuangan negara.⁸ Tindak pidana korupsi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, ketegasan dalam penerapan perundang-undangan serta kurangnya pengawasan.⁹

Perbuatan korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pada sidang tersebut Eddy O.S Hiariej yang merupakan saksi ahli mengutarakan bahwa Pasal-Pasal *a quo* yang tengah diuji dalam sidang tersebut adalah Pasal-Pasal yang tidak memenuhi prinsip *lex certa*, bersifat multitafsir sehingga membahayakan bagi kepastian hukum. Salah satunya adalah unsur “melawan hukum”, elemen melawan hukum selalu menjadi pertanyaan mendasar, apakah elemen atau unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu perbuatan pidana atau tidak? tidak adanya kesepakatan diantara para ahli pidana terhadap hal ini.¹¹

Terdapat tiga pandangan mengenai elemen melawan hukum ini, yaitu pandangan formil, pandangan materil dan pandangan tengah. Berdasarkan pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum dikatakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Lain halnya dengan pandangan formil, pandangan formil adalah pandangan materil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan. Kemudian pandangan tengah, pandangan ini dikemukakan oleh Hazewinkel Suringan bahwa melawan hukum ialah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik.

Perdebatan dan penafsiran yang bermacam-macam tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dikarenakan rumusan Pasal tersebut merupakan rumusan paling abstrak dan cakupannya yang sangat luas. Segi positif dari rumusan yang cakupannya luas ini mempermudah menjerat sipembuat, namun adapula segi negatifnya yaitu mengurangi kepastian hukum.¹² Pengadilan Tipikor Sumatera Barat terdapat berbagai penafsiran mengenai unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut beberapa putusan di pengadilan Tipikor Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) yang didakwakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

1. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa dr. Artati Suryani, M.PH., selaku Direktur RSUD dr. Rasidin kota Padang. Terdakwa didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

⁸ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm.2.

⁹ Retno Ajeng, 2017, *Membasmi Korupsi*, Relasi Inti Media : Yogyakarta, hlm.21.

¹⁰ Emansjah Djaja, 2013, *KUHP Khusus : Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 267.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 38.

¹² Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada :Depok, hlm. 27.

- Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa Ferry Oktaviano, S.E selaku Direktur PT.Syifa Medical Prima (Pemegang Kuasa Pelaksana Tugas Teknis Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013. Terdakwa didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin Kota Padang Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa I Iskandar Hamzah Selaku Direktur PT. Cahaya Rama Pratama dan Terdakwa II Saiful Palantjui selaku Persero Diam yang mewakili CV. Valea Perkasa sebagai Perusahaan Pendamping pada proyek lelang Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana RSUD dr. Rasidin kota Padang tahun anggaran 2013. Terdakwa Didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg dalam kasus Korupsi Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Talang Babungo Tahun 2018 tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara atas nama terdakwa Darmiatis, S.Pd selaku Bendahara Nagari Talang Babungo kabupaten Solok. Terdakwa didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dinyatakan terbukti.
 5. Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Pdg mengenai kasus Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan atau Jabatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Gumarang, kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam (2010-2018) atas nama terdakwa Rustian, S.Pd selaku Mantan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MIN) 6 Gumarang kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam (2005-2010). Terdakwa didakwakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan-putusan diatas, penulis berpendapat beberapa Pandangan hakim sangat kontradiktif mengenai pemenuhan unsur melawan hukum, disatu sisi hakim menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yaitu pengertian melawan hukum adalah melawan hukum secara formill namun disisi lain hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar undang-undang yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara melawan hukum terbukti melanggar undang-undang atau secara melawan hukum memenuhi rumasan delik yang sesuai dengan pengertian melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan MK Nomor 25/PUU- XIV/2016.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertari untuk lebih lanjut mengkaji hal ini dalam proposal Tesis dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Melawan

Hukum Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001” (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A).

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif, akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti misalnya perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan salah satunya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sehingga peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan karena pendekatan perundang-undangan tidak lepas untuk keperluan praktik hukum.¹⁴ Dalam pendekatan kasus (*case approach*) peneliti lebih fokus memahami mengenai *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif. Adapun diktum putusan pengadilan bersifat deskriptif dengan demikian pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif pada data sekunder yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.¹⁵ Penulis menganalisis data-data penelitian yang berasal dari literatur dan peraturan-peraturan serta hasil wawancara dengan hakim sebagai data penunjang penelitian. Selanjutnya informasi dari berbagai bahan hukum yang meliputi isi dan struktur hukum postif telah dikumpulkan maka dapat diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan menjadi sebuah penelitian yang lebih sistematis agar dapat memberi solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penafsiran Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara-Perkara Di Pengadilan Tipikor Padang

Dalam pertimbangan hakim pada perkara-perkara tersebut yang menurut pendapat penulis terdapat perbedaan cara penafsiran hakim terhadap unsur melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Artati Suryani, Fery Oktaviano, Syaiful Palntjui dan Iskandar Hamzah bahwa unsur melawan hukum diartikan secara formil mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, yaitu unsur melawan hukum secara materiil tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki

¹³ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia : Depok, hlm.130-131

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum ; Edisi Revisi*, Prenadamedia Group : Jakarta, hlm. 136-137.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada : Depok, hlm. 216-217

- kekuatan hukum yang mengikat, yang dipahami bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika perbuatan seseorang melanggar peraturan perundang undangan;
2. Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Darmiatis bahwa melawan hukum diartikan formil dan materil karena saling bergandengan dimana selain bertentangan dengan peraturan tertulis juga melanggar nilai-nilai norma yang ada dimasyarakat, selain itu juga melawan hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus diikuti oleh unsur-unsur lain yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Dan hakim sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dimana melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil;
 3. Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Rustian bahwa hakim menafsirkan melawan hukum dari segi konsepsi bagaimana sesuatu dikatakan perbuatan melawan dan menafsirkan unsur melawan hukum jika tidak dapat dibuktikan maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya. Dalam membuktikan unsur melawan hukum terdapat parameter yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*).

Pandangan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang Terhadap “Unsur Melawan Hukum Formil” Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Didakwakan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian melawan hukum di bidang hukum pidana Indonesia tidak bisa lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan instrumen hukum pidana pertama, sekaligus juga yang meletakkan “melawan hukum” sebagai unsur dalam pasal-pasal. Secara historis dan etimologi, melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut berasal dari kata “*wederrechtelijk*” di dalam KUHP Belanda. Namun, kata “*wederrechtelijk*” di dalam KUHP Indonesia diterjemahkan tidak seragam sebagai melawan hukum, melainkan ada juga yang mengartikannya sebagai melawan hak. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka penulis mencoba menyimpulkan pandangan hakim Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat terhadap unsur melawan hukum.

Jawaban mengenai penafsiran unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK peneliti menanyai salah satu hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang. Adapun yang dimaksud hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi ialah hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diganti dengan UU RI Nomor bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang di angkat oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan hakim *ad hoc* yang berdasarkan pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu.¹⁶

Unsur melawan hukum merupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK yang harus dibuktikan agar unsur lain dapat dibuktikan. Hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Sumatera Barat menafsirkan melawan hukum sebagai suatu unsur perbuatan tindak pidana jika Seseorang dianggap melawan hukum jika seseorang tersebut telah melanggar ketentuan

¹⁶ Ghufrony Darwis dkk, 2021, *Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Dinamika, Vol.27 No.16, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 4. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12349/9698>

hukum dan norma yang berlaku. Maka dari itu melawan hukum baik secara formill dan materill merupakan pengertian melawan hukum.

Adapun unsur melawan hukum formill menurut Ibu Emria Fitriani, S.H.,M.H, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang yaitu perbuatan secara melawan hukum melanggar delik yang ada pada ketentuan hukum tertulis dalam hal ini undang-undang. Untuk pemenuhan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dilihat bukan unsur perbuatannya saja tapi diikuti tujuan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Pertimbangan hakim mengenai penafsiran melawan hukum dalam Kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang, hakim dalam pertimbangannya sering menafsirkan unsur melawan hukum secara formill saja mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, pengertian melawan hukum adalah melawan hukum secara formill dengan begitu unsur melawan hukum secara materill tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Namun pada kenyataannya anggapan itu tidak benar karena secara yurisprudensi hakim *ad hoc* tipikor Sumatera Barat hanya mengikuti yurisprudensi dari Mahkamah Agung maka tidak ada kewajiban kepada hakim *ad hoc* tipikor untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mengartikan melawan hukum hanya secara formill saja. Yurisprudensi terbentuk atas dasar keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga putusan hakim yang demikian bisa menjadi sandaran bagi hakim berikutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sejenis di kemudian hari, dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru, baik karena adanya perbedaan ruang dan waktu, maupun karena subjek hukum yang terlibat. Yurisprudensi pada sistem civil law seperti yang dianut oleh Indonesia menjelaskan bahwa putusan pengadilan juga diakui sebagai sumber hukum, akan tetapi sifatnya sekunder.

Yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA. Namun istilah yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁷ Dalam hal ini hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Padang merupakan merupakan hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung (MA) secara hierarki hakim. Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi hanya mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung (MA).

Dasar dalam menafsirkan unsur melawan hukum secara formiil ini hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi mengacu pada asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 Ayat (1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada”. Maka dari itu hakim selalu menjadikan melawan hukum secara formill sebagai patokan untuk menentukan seorang terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. karena berdasarkan asas legalitas seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada aturan hukum yang mengatur. Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP.

¹⁷ Enrico Simanjuntak, 2019, *The Roles of Case Law in Indonesian Legal System*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No.1, Universitas Indonesia, hlm. 84.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1615/426>

Namun tidak menghilangkan unsur melawan hukum secara materill karena setiap orang yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku berarti seseorang tersebut juga telah melakukan perbuatan tercela. Ketika seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian negara, dia telah melanggar aturan hukum dan jika dikaji dari aspek materill nya seseorang tersebut telah melakukan perbuatan tercela karena seseorang yang melakukan korupsi dia sudah digaji oleh negara tapi tetap mengambil uang negara yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat secara tidak sah untuk keuntungan pribadi ini telah melanggar norma norma yang ada.

Unsur melawan hukum sebagai suatu unsur perbuatan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi serta diikuti akibat dari perbuatan tersebut yaitu merugikan keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁸

Jika tidak diikuti dengan tujuan dan akibat perbuatan melawan hukum tersebut maka unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tidak dapat dibuktikan sepenuhnya.

Pada beberapa perkara yang telah penulis analisa pada sub bab sebelumnya, beberapa perkara dakwaannya berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu didakwakan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK sebagai dakwaan *Primair* dan didakwakan Pasal 3 UU PTPK sebagai dakwaan subsidair. Setelah penulis menganalisis pertimbangan hakim pada perkara-perkara tersebut, terdapat beberapa putusan yang terdakwanya tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum secara formiil tapi terbukti memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK. Jika terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 UU PTPK berarti seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formill.

Timbul pertanyaan kenapa seseorang tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum secara formill pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK pada beberapa perkara tersebut. Ibu Emria Fitriani, S.H.,M.H, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang menjelaskan dalam persoalan tersebut terdapat perbedaan unsur, untuk seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan didakwakan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan jabatan atau kewenangannya, maka tidak perlu dibuktikan unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, karena sudah jelas memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan pada Pasal 3 UU PTPK.

Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat mulai memahami apa sebenarnya yang dimaksud unsur melawan hukum sebagai salah satu unsur perbuatan pidana terlebih dalam tindak pidana korupsi. Berbagai penafsiran melawan hukum itu sendiri sebagai pedoman bagi hakim dalam menafsirkan melawan hukum yang pada dasarnya apapun penafsiran hakim mengenai unsur melawan hukum semuanya harus dilandaskan pada asas legalitas dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta

¹⁸ Abdul Latif, 2010, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*, Jurnal Konstitusi, Vol.7 No.3, hlm. 51. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/228/224>

yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik dan hakim tetap mempunyai keleluasaan mutlak untuk mencari, menemukan dan memilih dasar hukum secara kreatif melalui kaidah yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan secara formil untuk menentukan seseorang memenuhi unsur melawan hukum karena semua ketentuan hukum terutama hukum pidana dilandaskan pada asas legalitas namun tidak menghilangkan aspek materilnya, dengan demikian melawan hukum secara formil menjadi aspek utama dan melawan hukum secara materil menjadi aspek pendukung dalam pemenuhan unsur melawan hukum yang tidak dapat dihilangkan satu sama lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang analisis pertimbangan dan penafsiran hakim terhadap unsur melawan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk menentukan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi memenuhi “unsur melawan hukum” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Bahwa unsur melawan hukum diartikan secara formil mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU- IV/2006, Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Darmiatis bahwa melawan hukum diartikan formil dan materil karena saling bergandengan, Penafsiran hakim dalam perkara dengan terdakwa Rustian dalam membuktikan unsur melawan hukum terdapat parameter yang digunakan, yaitu peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*). 2. Pandangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang terhadap “unsur melawan hukum formil” dalam beberapa kasus Tindak Pidana korupsi yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK bahwa Unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan secara formil untuk menentukan seseorang memenuhi unsur melawan hukum karena semua ketentuan hukum baik hukum pidana dilandaskan pada asas legalitas namun tidak menghilangkan aspek materilnya, dengan demikian melawan hukum secara formil menjadi aspek utama dan melawan hukum secara materil menjadi aspek pendukung dalam pemenuhan unsur melawan hukum yang tidak dapat dihilangkan satu sama lain.

REFERENSI

- Abdul Latif, 2010, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*, Jurnal Konstitusi, Vol.7 No.3, hlm. 51. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/228/224>
- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Depok.
- Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, Fokus Media : Bandung
- Emansjah Djaja, 2013, *KUHP Khusus : Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta
- Erna Dewi, 2010, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum, vol 5, hlm. 97. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>,

¹⁹ Masyelina Boyoh, 2015, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil*, Lex Crimen Vol.4 No.4, hlm. 118. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936/8477>

- Enrico Simanjuntak, 2019, *The Roles of Case Law in Indonesian Legal System*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No.1, Universitas Indonesia, hlm. 84.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1615/426>
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Ghufrohy Darwis dkk, 2021, *Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Dinamika, Vol.27 No.16, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 4.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12349/9698>
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group : Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia : Depok
- Masyelina Boyoh, 2015, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materill*, Lex Crimen Vol.4 No.4, hlm. 118.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936/8477>
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum ; Edisi Revisi*, Prenadamedia Group : Jakarta
- Ridwan Zachrie & Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Retno Ajeng, 2017, *Membasmi Korupsi*, Relasi Inti Media : Yogyakarta
- S.M, Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita : Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005 *Mengenal Hukum*, Liberty : yogyakarta
- Sonda Tallesang dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Dalam penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada : Depok
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.